



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. a. PEMOHON
b. PEMOHON
c. PEMOHON
d. PEMOHON
e. PEMOHON
f. PEMOHON
g. PEMOHON
h. PEMOHON
2. PEMOHON
3. a. PEMOHON
b. PEMOHON
c. PEMOHON
d. PEMOHON
e. PEMOHON
f. PEMOHON
g. PEMOHON
h. PEMOHON

Hal 1 Dari 10 Pen. Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. PEMOHON
5. a. PEMOHON
b. PEMOHON
c. PEMOHON
d. PEMOHON
6. a. PEMOHON, untuk diri sendiri dan selaku ibu/wali dari anak-anaknya yang belum dewasa, yaitu :
 - PEMOHON
 - PEMOHON
 - PEMOHONb. PEMOHON
7. PEMOHON
8. PEMOHON
9. a. PEMOHON
b. PEMOHON
c. PEMOHON
d. PEMOHON
e. PEMOHON

Dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD RIFAI, SH Advokat pada Kantor Asosiasi Bantuan Hukum Ujung andang jalan Daeng Tata I Kompleks Hanaco Blok III Timur No. 1 Rt.001 Rw.003 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juni 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 46/Pdt.P/2015/PA Mks, tanggal 5 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum HAJI KALAMANG (meninggal dunia di Makassar pada tanggal 12 Maret 1998) semasa hidupnya telah tiga kali kawin, yaitu :

a. Dengan RUDI Dg. PUJI (meninggal dunia tahun 1947) dikaruniai satu orang anak, yaitu : H. NURSAD Bin HAJI KALAMANG.

b. Dengan Hj. HALIJAH Dg. NGAI (meninggal dunia tahun 1999) dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

- M. DAUD Bin HAJI KALAMANG
- H. AMIN bin HAJI KALAMANG
- BURHANUDDIN Bin HAJI KALAMANG
- NURAENI Binti HAJI KALAMANG
- GAZALI Bin HAJI KALAMANG
- LUKMAN Bin HAJI KALAMANG

• QALBI Binti HAJI KALAMANG

c. Dengan Hj. BUNGA ROSLIA, dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- H. MUH. NASARUDDIN Bin HAJI KALAMANG
- NUR HASMA Binti HAJI KALAMANG
- ROHANI Binti HAJI KALAMANG
- LALA KARMILA Binti HAJI KALAMANG

Hal 3 Dari 10 Pen. Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa H. NURSAD Bin HAJI KALAMANG (telah meninggal dunia tahun 2006) semasa hidupnya telah kawin dengan Hj. MASNAH (telah meninggal dunia tahun 2009), dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu:
 - a. H. M. IBRAHIM Bin H. NURSAD
 - b. Hj. SAMSIAH Binti H. NURSAD
 - c. M. ISMAIL Bin H. NURSAD
 - d. M. ISHAK Bin H. NURSAD
 - e. NURLINAH Binti H. NURSAD
 - f. BALQISH Binti H. NURSAD
 - g. FITRIANI Binti H. NURSAD
 - h. HAMKA H.M. Bin H. NURSAD
3. Bahwa H. M. IBRAHIM (telah meninggal dunia tahun 2008) semasa hidupnya telah kawin dengan Hj. SRI INAWATI (cerai hidup) dan dia telah kawin dengan laki-laki lain, bahwa dari perkawinan H. M. IBRAHIM dengan Hj. SRI INAWATI telah dikaruniai seorang anak yaitu KIKI REZKI PRATIWI Binti H. M. IBRAHIM.
4. Bahwa H. AMIN Bin HAJI KALAMANG (telah meninggal dunia tahun 2010) semasa hidupnya telah kawin dengan FARIDA AMIN, dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
 - FARAMIKA, SE Binti H. AMIN
 - AHMAD Bin H. AMIN
 - FARAMILA, SH. Binti H. AMIN
 - RAHMAN Bin H. AMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BOHARI Bin H. AMIN
 - ADITYA Bin H. AMIN
 - FARAMITA Binti H. AMIN
5. Bahwa NURAENI Binti HAJI KALAMANG (telah meninggal dunia tahun 2007), semasa hidupnya telah kawin dengan AHMAD SANGADJI (cerai hidup dan AHMAD SANGADJI telah menikah dengan perempuan lain), bahwa dari perkawinan NURAENI Binti HAJI KALAMANG dengan AHMAD SANGADJI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
- VITALANY Binti AHMAD SANGADJI
 - VINELLA Binti AHMAD SANGADJI
 - M. TAUFAN Bin AHMAD SANGADJI
 - M. ARIEF Bin AHMAD SANGADJI
6. Bahwa GAZALI Bin HAJI KALAMANG (telah meninggal dunia tahun 2010) semasa hidupnya telah kawin dengan ROSNIA MURNI RASYID, dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
- MUHAMMAD KHADAFI Bin GAZALI
 - SITI AULIYANA Binti GAZALI
 - MUSA ALIF Bin GAZALI
 - RESKI KHALIJAH Binti GAZALI
7. Bahwa istri ketiga dari Almarhum HAJI KALAMANG yaitu Hj. BUNGA ROSLIA dan 4 (empat) orang anak-anaknya, yaitu :
- a. NASARUDDIN Bin HAJI KALAMANG
 - b. NUR HASMA Binti HAJI KALAMANG

Hal 5 Dari 10 Pen. Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. ROHANI Binti HAJI KALAMANG
- d. LALA KARMILA Binti HAJI KALAMANG
- e. Sampai sekarang masih hidup.
8. Bahwa orang tua (ayah dan ibu) terus keatas dari HAJI KALAMANG telah lebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum HAJI KALAMANG tersebut.
9. Bahwa tidak ada lagi keluarga Almarhum HAJI KALAMANG yang lain diluar dari Para Pemohon tersebut diatas.
10. Bahwa maksud permohonan Para Pemohon ini ialah supaya Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum HAJI KALAMANG guna untuk menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh Almarhum HAJI KALAMANG tersebut, sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan telah meninggalnya HAJI KALAMANG di Makassar pada tanggal 12 Maret 1998.
3. Menyatakan pula Para Pemohon M. DAUD Bin HAJI KALAMANG, BURHANUDDIN Bin HAJI KALAMANG, LUKMAN Bin HAJI KALAMANG, QALBI Binti HAJI KALAMANG, Hj. BUNGA ROSLIA, H. MUH. NASARUDDIN Bin HAJI KALAMANG, NUR HASMA Binti HAJI KALAMANG, ROHANI Binti HAJI KALAMANG dan LALA KARMILA



Binti HAJI KALAMANG adalah ahli waris dari Almarhum HAJI KALAMANG, sedangkan Para Pemohon KIKI RIZKI PRATIWI Binti H. M. IBRAHIM, Hj. SAMSI AH Binti H. NURSAD, M. ISMAIL Bin H. NURSAD, M. ISHAK Bin H. NURSAD, NURLINAH Binti H. NURSAD, BALQISH Binti H. NURSAD, FITRIANI Binti H. NURSAD, HAMKA H.M. Bin H. NURSAD, FARIDA AMIN Binti H. AMIN, FARAMIKA, SE Binti H. AMIN, AHMAD Bin H. AMIN, FARAMILA, SH. Binti H. AMIN, RAHMAN Bin H. AMIN, BOHARI Bin H. AMIN, ADITYA Bin H. AMIN, FARAMITA Binti H. AMIN, VITALANY Binti AHMAD SANGADJI, VINELLA Binti AHMAD SANGADJI, M. TAUFAN Bin AHMAD SANGADJI, M. ARIEF Bin AHMAD SANGADJI, ROSNIA MURNI RASYID, MUHAMMAD KHADAFI Bin GAZALI, SITI AULIAYANA Binti GAZALI, MUSA ALIF Bin GAZALI, dan RESKI KHALIJAH Binti GAZALI adalah ahli waris pengganti dari Almarhum HAJI KALAMANG.

4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Para Pemohon/ Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon/Kuasanya telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sebelum permohonan Para Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan mencabut permohonannya dan bermohon agar pencabutannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal 7 Dari 10 Pen. Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Para Pemohon/Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon/Kuasanya telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sebelum permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon melalui kuasanya secara lisan di persidangan menyatakan mencabut permohonannya dan bermohon agar pencabutannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu permohonan adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, in casu Pemohon. Oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 90/Pdt.P/2015/PA Mks dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Hanafie Lamuha sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtarom, S.H. dan Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Abd. Razak Said, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhtarom, S.H.

Drs. Hanafie Lamuha

ttd

Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Razak said, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 Dari 10 Pen. Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan.

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)